



PENETAPAN

Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Karawang, 21 April 2002, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Klari Kabupaten Karawang, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Krw, beserta perubahannya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri antara Wali pemohon dan Emi Kuswati binti Hasan alias Hasan Basri yang menikah pada tanggal 29 Oktober 2001 serta pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: x tertanggal 29 Oktober 2001;
2. Bahwa, selama berumah tangga antara Wali pemohon dan Emi Kuswati binti Hasan alias Hasan Basri, serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 Fanyasyah Apriani Az, (perempuan), lahir di Karawang, 21 April 2002, umur 19 tahun;

2.2 Reza Muhamad Syarif, (laki-laki), lahir di Karawang, 31 Desember 2006, umur 15 tahun;

2.3 Muhamad Fahrizal Haikal, (laki-laki), lahir di Bandung, 06 Februari 2010, umur 12 tahun;

2.4 Adzkia Fahrizal Haikal, (perempuan), lahir di Karawang, 31 Januari 2015, umur 7 tahun;

3. Bahwa, Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon yang bernama Calon suami pemohon, lahir di Karawang, 14 September 2002, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Taman Palumbonsari Asri Blok F6/2, RT. 006 RW. 024, Kelurahan Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur dan akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang;

4. Bahwa, status Pemohon (Pemohon) saat ini adalah seorang Perawan dan Calon suami pemohon saat ini berstatus Jejaka;

5. Bahwa, Wali pemohon, lahir di Karawang, 16 Agustus 1975, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Karajan Selatan, RT. 010 RW. 005, Desa Kaeyasari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang. Selaku ayah kandung Pemohon tidak menyetujui pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya dan enggan untuk menikahkan Pemohon, tanpa didasari dengan alasan yang jelas;

6. Bahwa, hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan sehingga Pemohon ingin tetap menikah dengan calon suami Pemohon;

7. Bahwa, Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan membujuk keluarga Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Pemohon berpendapat ketidakinginan ayah kandung Pemohon (wali) untuk menikahkan Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan atau kesejahteraan Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan rujuk kembali dengan calon suami Pemohon, dengan alasan:

8.1 Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

8.2 Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8.3 Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Karawang segera memanggil Pemohon dan Ayah Kandung Pemohon untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbal balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan ayah kandung Pemohon (Wali pemohon) sebagai Wali Adhol;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang sebagai Wali Hakim Pemohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar membatalkan niatnya untuk mengajukan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tambahan penjelasan bahwa ayah kandung Pemohon mau menjadi wali dari pernikahan Pemohon dengan syarat Pemohon harus memberikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) dan Pemohon tidak sanggup memenuhinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Penduduk Pemohon Nomor : x tanggal 26 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : x tanggal 26 April 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kepndudukan dan Catatan Sipil, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);
3. Surat Keterangan Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Nomor: B-278/Kua.10.15.2/PW.01/3/2022, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon Nomor : x tanggal 3 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.4);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi i**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Taman Kupo Indah, RT. 005 RW. 016, Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan calon suami Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama (Calon suami pemohon), namun wali nikah Pemohon tidak merestui pernikahan tersebut tanpa alasan yang jelas padahal hubungan antara Pemohon dengan calon suaminya sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa Wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Wali pemohon;
- Bahwa, antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa status calon suami Pemohon adalah jejaka, dan bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa, Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun ketentuan Perundangan yang berlaku;

Saksi 2, **Saksi ii**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Krajan I, RT. 005 RW. 001, Desa Gintungkerta, Kecamatan Klari Kabupaten Karawang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon dari jalur ibu;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama (Calon suami pemohon), namun wali nikah Pemohon tidak merestui pernikahan tersebut tanpa alasan yang jelas padahal hubungan antara Pemohon dengan calon suaminya sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa Wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Wali pemohon;
- Bahwa, antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa status calon suami Pemohon adalah jejak, dan bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa, Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun ketentuan Perundangan yang berlaku;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhol adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon suami pemohon, namun ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah berdasarkan nasab, enggan menjadi wali nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.4 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa surat penolakan pernikahan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klari, namun Pejabat tersebut menolak untuk menikahkan karena wali nikah Pemohon berdasarkan nasab enggan untuk menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu: **Saksi i** dan **Saksi ii** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama Calon suami pemohon, tetapi wali nikah Pemohon berdasarkan nasab yaitu ayah kandung Pemohon bernama Wali pemohon enggan menjadi wali nikah;
- Bahwa ayah kandung Pemohon enggan menjadi wali adhal, tanpa alasan yang dibenarkan syariat Islam;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan calon suami Pemohon berstatus peraja;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan ayah kandung Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan suaminya tanpa alasan yang jelas dan tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhal, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu, wali Pemohon harus dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

فَإِنْ سَتَجَرُوا فَالْأُسْلُطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Artinya: *Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya* (H.R. Daru Quthni);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada alat bukti (P.1), sebagaimana tersebut diatas, Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kecamatan Klari Kabupaten Karawang, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005, yang dapat bertindak sebagai wali hakim dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon suami pemohon tersebut adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klari Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Agama RI Nomor

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Tahun 2005 jo Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama Wali pemohon adalah wali adhal;
3. Menunjuk Kepala Urusan Agama Kecamatan Klari Kabupaten Karawang sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon Pemohon dengan calon suami Pemohon yang bernama Calon suami pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1443 Hijriah oleh kami Drs. H. Syarifudin, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. R. A. Satibi, S.H., M.H., dan Dr. H. Rokhmadi, M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fadhlillah Mubarak, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. R. A. Satibi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Syarifudin, M.H.

Dr. H. Rokhmadi, M.Hum

Panitera Pengganti,

Fadhilillah Mubarak, S.Sy.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2022/PA.Krw